

SURAT - EDARAN

Nomor : SE/ 1 /P/BD/IV/2020

TENTANG

**HIMBAUAN PENGGUNAAN MASKER UNTUK MENCEGAH PENULARAN CORONA
VIRUS DISEASE (COVID-19) BAGI PEGAWAI PT PINDAD (PERSERO)**

1. Berdasarkan :
 - a. Surat Edaran Menteri BUMN Nomor : SE-1/MBU/03/2020 tanggal 3 Maret 2020 tentang Kewaspadaan Terhadap Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (COVID-19).
 - b. Surat Edaran Direksi PT Pindad (Persero) nomor : SE/2/P/BD/III/2020 tanggal 17 Maret 2020 beserta perubahannya nomor : SE/2a/P/BD/III/2020 tanggal 23 Maret 2020 tentang Antisipasi Penyebaran Virus Corona (Covid-19) di Lingkungan PT Pindad (Persero).
 - c. Seruan Pemerintah Republik Indonesia melalui Juru Bicara Penanganan Covid-19 kepada seluruh masyarakat agar menggunakan masker.
2. Sehubungan dengan butir 1 (satu) tersebut di atas, selama terjadi pandemi Covid-19 agar Pegawai memperhatikan hal-hal sebagaimana berikut :
 - a. Seluruh karyawan PT Pindad (Persero) untuk selalu menggunakan masker ketika berada di lingkungan PT Pindad (Persero) dan berkegiatan di luar rumah.
 - b. Dapat menggunakan jenis masker kain yang dapat dicuci dengan tetap memperhatikan standar kesehatan.
 - c. Tidak membeli dan / atau menggunakan masker medis karena masker medis diprioritaskan untuk tenaga kesehatan.
3. Demikian Surat Edaran ini disampaikan, untuk diketahui dan mendapat perhatian sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : B a n d u n g
Pada tanggal : 7 April 2020

Tembusan :

1. Direksi
2. Para GM / VP (- GM Munisi)
3. Sekretaris Perusahaan
4. Kepala Satuan Pengawasan Intern
5. Manager Pelayanan HC Div. HCM

**PT PINDAD (PERSERO)
DIREKSI**



**ABRAHAM MOSE
DIREKTUR UTAMA**